



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp/Fax (0286) 594846 Banjarnegara 53411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1/ 031 /2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Membaca : Surat permohonan Ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "NURI ATHFAL" Desa Kebakalan Kecamatan Mandiraja Nomor: 02/PAUD/II/ tanggal 16 Juli 2010 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.
- Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembai seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan perkembangan secara optimal.
b. Bahwa di Desa Kebakalan Kecamatan Mandiraja telah didirikan diselenggarakan Kelompok Bermain "NURUL ATHFAL" telah meme persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipan perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekc
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada
Nama : ERNA VIDYANTI, S.Ip
Alamat : Desa Kebakalan
Kecamatan Mandiraja
Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : NURUL ATHFAL
Alamat : Desa Kebakalan
Kecamatan Mandiraja

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 12 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banjarnegara



WINARSO WITWIT SULISTYO, S.Sos, MM
NIP. 19551208 197812 1 001

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
4. Camat Mandiraja;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Mandiraja;
6. Ketua LP3M Desa Kebakalan Kecamatan Mandiraja.